

JURNAL ILMIAH

# MIZANI

*Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*

**SUMBER HUKUM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA  
EKONOMI SYARPAH**

*NURUL HAK*

**SEWA MENYEWA DALAM HUKUM PERDATA BW**

*MASRIL*

**MU'TAZILAH DAN HADIS**

**(Studi tentang Pemikiran Hadis 'Abd al-Jabbar)**

*NURBAITI*

**PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI MENURUT AL-QUR'AN  
DALAM PERSPEKTIF TAFSIR TEMATIK**

*ZAMZAMI*

**WANITA BEKERJA DALAM PANDANGAN ISLAM**

*SULISTI AFRIANI*

**PENGGARAPAN DAN PEMBAGIAN LAHAN TIDUR DAN  
RELEVANSINYA DENGAN PROGRAM TRANSMIGRASI**

*ZURIFAH NURDIN*

**ALIRAN HISAB AWAL BULAN QOMARIYAH**

*FATIMAH YUNUS*



ISSN : 0856-6694



**Vol. 19, No. 2, Agustus 2011**

**Penasehat**

Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, MH

**Penanggung Jawab**

Drs. Parmi Nurdin, SH.,MH

**Pemimpin Redaksi**

Drs. Nurul Hak, MA

**Redaktur Pelaksana**

Idwal.B,MA

**Penyunting Ahli**

Dr. Abdul Hafiz, M.Ag

Drs.H. Supardi, M.Ag

**Tata Usaha**

Isfarina

**Penerbit**

Jurusan Syariah

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Bengkulu

**Alamat Redaksi**

Jl. Raden Fatah - Pagar Dewa - Bengkulu

Telp. (0736) 51172 Fax. 0736 - 51172

**DAFTAR ISI**

**SUMBER HUKUM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA  
EKONOMI SYAR'AH**

*NURUL HAK (145-161)*

**SEWA MENYEWAWA DALAM HUKUM PERDATA BW**

*MASRIL (162-176)*

**MU'TAZILAH DAN HADIS**

*(Studi tentang Pemikiran Hadis 'Abd al-Jabbar)*

*NURBAITI (177-193)*

**PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI MENURUT AL-QUR'AN  
DALAM PERSPEKTIF TAFSIR TEMATIK**

*ZAMZAMI (194-217)*

**WANITA BEKERJA DALAM PANDANGAN ISLAM**

*SULISTI AFRIANI (218-230)*

**PENGGARAPAN DAN PEMBAGIAN LAHAN TIDUR DAN  
RELEVANSINYA DENGAN PROGRAM TRANSMIGRASI**

*ZURIFAH NURDIN (231-246)*

**ALIRAN HISAB AWAL BULAN QOMARIYAH**

*FATIMAH YUNUS (245-259)*



## WANITA BEKERJA DALAM PANDANGAN ISLAM

*SULISTI AFRIANI*

**Abstrak;** Kerja harus betina karena keahlian / kemampuan yang dimiliki oleh seorang wanita sesuai dengan lapangan. Sistem pengaturan interaksi ini adalah tindakan preventif untuk mencegah pelecehan seksual pada wanita saat bekerja. Jadi Islam dari awal telah menjaga kehormatan perempuan selalu terjaga ketika dia melaksanakan tugasnya dalam sosiality hidup. Adapun pengaturan sistem interaksi pria dan wanita, Islam telah menetapkan mereka dalam serangkaian undangan yang berhubungan dengan itu Dalam literatur fiqh (hukum Islam) juga umumnya tidak ditemukan dalam larangan perempuan bekerja, selama ada jaminan keamanan dan keselamatan, karena pekerjaan adalah hak setiap orang. Variasi pandangan ulama hanya muncul dalam kasus seorang istri yang bekerja tanpa restu suaminya.

**Kata kunci:** Wanita bekerja, Islam

### **Pendahuluan**

Dewasa ini tampak semakin banyak wanita yang beraktivitas di luar rumah untuk bekerja. Ada yang beralasan mencari nafkah, mengejar kesenangan, menjaga gengsi, mendapat status sosial di masyarakat sampai alasan emansipasi. Anehnya banyak pula para wanita yang mengeluh ketika harus menghadapi ketidaklayakan perlakuan. Diantaranya cuti hamil yang terlalu singkat (hak reproduksi kurang layak), shift lembur siang-malam, sampai pelecehan seksual.

Allah telah menciptakan pria dan wanita sama, ditinjau dari sisi insaniahnya (kemanusiaannya). Artinya pria dan wanita diciptakan memiliki ciri khas kemanusiaan yang tidak berbeda antara satu dengan



yang lain. Keduanya dikaruniai potensi hidup yang sama berupa kebutuhan jasmani, naluri dan akal. Allah juga telah membebaskan hukum yang sama terhadap pria dan wanita apabila hukum itu ditujukan untuk manusia secara umum. Misalnya pembebanan kewajiban sholat, shoum, zakat, haji, menuntut ilmu, mengemban dakwah, amar ma'ruf nahi munkar dan yang sejenisnya. Semua ini dibebankan kepada pria dan wanita tanpa ada perbedaan. Sebab semua kewajiban tersebut dibebankan kepada manusia seluruhnya, semata-mata karena sifat kemanusiaan yang ada pada keduanya, tanpa melihat apakah seseorang itu pria maupun wanita. Akan tetapi bila suatu hukum ditetapkan khusus untuk jenis manusia tertentu (pria saja atau wanita saja), maka akan terjadi pembebanan hukum yang berbeda antara pria dan wanita. Misalnya kewajiban mencari nafkah (bekerja) hanya dibebankan kepada pria, karena hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai kepala rumah tangga. Islam telah menetapkan bahwa kepala rumah tangga adalah tugas pokok dan tanggung jawab pria.

Dengan demikian wanita tidak terbebani tugas (kewajiban) mencari nafkah, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Wanita justru berhak mendapatkan nafkah dari suaminya (bila wanita tersebut telah menikah) atau dari walinya (bila belum menikah). Bahkan sekalipun sudah tidak ada lagi orang yang bertanggung jawab terhadap nafkahnya, Islam telah memberikan jalan lain untuk menjamin kesejahteraannya, yakni dengan membebaskan tanggung jawab nafkah wanita tersebut kepada Daulah (Baitul Maal). Bukan dengan jalan mewajibkan wanita bekerja.

(hukum  
meng  
tidak  
dengan  
beker  
wanita  
daripa  
Deng  
seorang  
meng  
kepa  
mend  
dan  
beker



### **Bolehkah Wanita Bekerja?**

Sekalipun wanita telah dijamin nafkahnya melalui pihak lain (suami atau wali), bukan berarti Islam tidak membolehkan wanita bekerja untuk mendapatkan harta/uang. Islam membolehkan wanita untuk memiliki harta sendiri. Bahkan wanita pun boleh berusaha mengembangkan hartanya agar semakin bertambah. Allah Swt berfirman : "... Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan" (Qs An Nisa 32).

Hanya saja wanita harus tetap terikat dengan ketentuan Allah (hukum syara') yang lain ketika ia bekerja. Artinya wanita tidak boleh menghalalkan segala cara dan segala kondisi dalam bekerja. Wanita juga tidak boleh meninggalkan kewajiban apapun yang dibebankan kepadanya dengan alasan waktunya sudah habis untuk bekerja atau dia sudah capek bekerja sehingga tidak mampu lagi untuk mengerjakan yang lain. Justru wanita harus lebih memprioritaskan pelaksanaan seluruh kewajibannya daripada bekerja, karena hukum bekerja bagi wanita adalah mubah. Dengan hukum ini wanita boleh bekerja dan boleh tidak. Apabila seorang mukmin/ muslimah mendahulukan perbuatan yang mubah dan mengabaikan perbuatan wajib, berarti ia telah berbuat maksiat (dosa) kepada Allah. Oleh karena itu tidak layak bagi seorang muslimah mendahulukan bekerja dengan melalaikan tugas pokoknya sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Juga tidak layak baginya mengutamakan bekerja sementara ia melalaikan kewajiban-kewajibannya yang lain,



seperti mengenakan jilbab jika keluar rumah, sholat lima waktu dan lain-lain.

Perlu disadari bahwa ketika Allah Swt menjadikan tugas pokok sebagai ibu dan pengatur rumah tangga, Dia juga telah menetapkan seperangkat syariat agar tugas pokok ini terlaksana dengan baik. Sebab terlaksananya tugas ini akan menjamin lestarnya generasi manusia serta terwujudnya ketenangan hidup individu dalam keluarganya. Sebaliknya bila tugas pokok bagi kaum wanita ini tidak terlaksana dengan baik, tentu akan mengakibatkan punahnya generasi manusia dan kacaunya kehidupan keluarga. (<http://desasaga.blogspot.com> ; 29 Januari 2011 ; 10.00 Wib)

Memang bekerja adalah kewajiban seorang suami sebagai kepala rumah tangga, tapi Islam juga tidak melarang wanita untuk bekerja. Wanita boleh bekerja, jika memenuhi syarat-syaratnya dan tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh syari'at.

Syaikh Abdul Aziz Bin Baz mengatakan: "Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan bisnis, karena Alloh jalla wa'ala mensyariatkan dan memerintahkan hambanya untuk bekerja dalam firman-Nya:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَرَسُولُهُ يَمْعَلُونَ الْاَعْمَالَ وَالْمَرْءُ يَمْعَلُ مَا يَشَاءُ

*"Katakanlah (wahai Muhammad), bekerjalah kalian! maka Alloh, Rasul-Nya, dan para mukminin akan melibab pekerjaanmu"* (QS. At-Taubah:105)

Perintah ini mencakup pria dan wanita. Alloh juga mensyariatkan bisnis kepada semua hambanya, Karenanya seluruh manusia diperintah



untuk berbisnis, berikhtiar dan bekerja, baik itu pria maupun wanita, Allah berfirman (yang artinya):

مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تُكُونُ أَوْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang tidak benar, akan tetapi hendaklah kalian berdagang atas dasar saling rela diantara kalian”* (QS. An-Nisa:29),

Perintah ini berlaku umum, baik pria maupun wanita. **AKAN TETAPI**, wajib diperhatikan dalam pelaksanaan pekerjaan dan bisnisnya, hendaklah pelaksanaannya bebas dari hal-hal yang menyebabkan masalah dan kemungkar. Dalam pekerjaan wanita, harusnya tidak ada *ikhtilat* (campur) dengan pria dan tidak menimbulkan fitnah. Begitu pula dalam bisnisnya harusnya dalam keadaan tidak mendatangkan fitnah, selalu berusaha memakai hijab syar’i, tertutup, dan menjauh dari sumber-sumber fitnah.

Karena itu, jual beli antara mereka bila dipisahkan dengan pria itu boleh, begitu pula dalam pekerjaan mereka. Yang wanita boleh bekerja sebagai dokter, perawat, dan pengajar khusus untuk wanita, yang pria juga boleh bekerja sebagai dokter dan pengajar khusus untuk pria. Adapun bila wanita menjadi dokter atau perawat untuk pria, sebaliknya pria menjadi dokter atau perawat untuk wanita, maka praktek seperti ini tidak dibolehkan oleh syariat, karena adanya fitnah dan kerusakan di dalamnya.

Bolehnya bekerja, harus dengan syarat tidak membahayakan agama dan kehormatan, baik untuk wanita maupun pria. Pekerjaan



wanita harus bebas dari hal-hal yang membahayakan agama dan kehormatannya, serta tidak menyebabkan fitnah dan kerusakan moral pada pria. Begitu pula pekerjaan pria harus tidak menyebabkan fitnah dan kerusakan bagi kaum wanita.

Hendaklah kaum pria dan wanita itu masing-masing bekerja dengan cara yang baik, tidak saling membahayakan antara satu dengan yang lainnya, serta tidak membahayakan masyarakatnya.

Kecuali dalam keadaan darurat, jika situasinya mendesak seorang pria boleh mengurus wanita, misalnya pria boleh mengobati wanita karena tidak adanya wanita yang bisa mengobatinya, begitu pula sebaliknya. Tentunya dengan tetap berusaha menjauhi sumber-sumber fitnah, seperti menyendiri, membuka aurat, dll yang bisa menimbulkan fitnah. Ini merupakan pengecualian (hanya boleh dilakukan jika keadaannya darurat). (Lihat *Majmu' Fatawa Syaikh Bin Baz*, jilid 28, hal: 103-109)

Di dalam literatur fikih (jurisprudensi Islam) juga secara umum tidak ditemukan larangan perempuan bekerja, selama ada jaminan keamanan dan keselamatan, karena bekerja adalah hak setiap orang. Variasi pandangan ulama hanya muncul pada kasus seorang isteri yang bekerja tanpa restu dari suaminya. Kemudian pertanyaan yang muncul adalah: apakah seorang isteri yang bekerja tanpa restu suami dianggap melanggar peraturan agama?

Kalau lebih jauh menelusuri lembaran-lembaran literatur fikih, dalam pandangan banyak ulama fikih, suami juga tidak berhak sama sekali untuk melarang isteri bekerja mencari nafkah, apabila nyata-nyata dia tidak bisa bekerja mencari nafkah, baik karena sakit, miskin atau



karena yang lain (lihat fatwa Ibn Hajar, juz IV, h. 205 dan al-Mughni li Ibn Qudamah, juz VII, h. 573).

Lebih tegas lagi dalam fikih Hambali, seorang lelaki yang pada awalnya sudah mengetahui dan menerima calon isterinya sebagai pekerja (baca : Perempuan Karir) yang setelah perkawinan juga akan terus bekerja, suami tidak boleh kemudian melarang isterinya bekerja atas alasan apapun (lihat : al-fiqh al-Islami wa adillatuhu, juz VII, h. 795) (<http://jumiartiagus.multiply.com/>)

### **Ada hal-hal yang perlu diperhatikan jika istri ingin bekerja**

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan kaum istri jika ingin bekerja, diantaranya (<http://konsultasisyariah.com> ; 29 Januari 2011 ; 18.00 Wib)

:

1. Pekerjaannya tidak mengganggu kewajiban utamanya dalam urusan dalam rumah, karena mengurus rumah adalah pekerjaan wajibnya, sedang pekerjaan luarnya bukan kewajiban baginya, dan sesuatu yang wajib tidak boleh dikalahkan oleh sesuatu yang tidak wajib.
2. Harus dengan izin suaminya, karena istri wajib mentaati suaminya.
3. Menerapkan adab-adab islami, seperti: Menjaga pandangan, memakai hijab syar'i, tidak memakai wewangian, tidak melembutkan suaranya kepada pria yang bukan mahrom, dll.
4. Pekerjaannya sesuai dengan tabi'at wanita, seperti: mengajar, dokter, perawat, penulis artikel, buku, dll.
5. Tidak ada ikhtilat di lingkungan kerjanya. Hendaklah ia mencari lingkungan kerja yang khusus wanita, misalnya: Sekolah wanita, perkumpulan wanita, kursus wanita, dll.



6. Hendaklah mencari dulu pekerjaan yang bisa dikerjakan di dalam rumah. Jika tidak ada, baru cari pekerjaan luar rumah yang khusus di kalangan wanita. Jika tidak ada, maka ia tidak boleh cari pekerjaan luar rumah yang campur antara pria dan wanita, kecuali jika keadaannya darurat atau keadaan sangat mendesak sekali, misalnya suami tidak mampu mencukupi kehidupan keluarganya, atau suaminya sakit, dll.

### **Pengaturan Sistem Interaksi Pria dan Wanita**

Tatkala wanita bekerja, selain harus menentukan jenis pekerjaan yang akan dijalankannya dihalalkan oleh syara', ia pun harus memastikan bahwa situasi bekerjanya sesuai dengan ketentuan syara'. Apabila dalam melakukan pekerjaan tersebut mengharuskan wanita bertemu dengan pria, maka wanita pun harus terikat dengan ketentuan syara' yang berkaitan dengan interaksi antara pria dan wanita dalam kehidupan umum (bermasyarakat). Artinya ia tidak boleh bercampur baur begitu saja dengan lawan jenisnya tanpa aturan. Oleh karena itu harus difahami bahwa interaksi dalam kehidupan masyarakat antara pria dan wanita (termasuk dalam system kerja) tidak lain adalah hanya untuk saling ta'awun (tolong menolong). Interaksi kerja ini harus dijauhkan dari pemikiran tentang hubungan jinsiyah (seksual). Sehingga ketika bekerja pun bukan dalam rangka memanfaatkan potensi kewanitaan (kecantikan, bentuk tubuh, kelembah lembutan dan lain-lain) untuk menarik perhatian lawan jenis.

Bekerjanya wanita haruslah karena skill/ kemampuannya yang dimiliki oleh wanita sesuai dengan bidangnya. Pengaturan sistem interaksi



ini merupakan tindakan preventif agar tidak terjadi tindak pelecehan seksual pada wanita saat ia bekerja. Dengan demikian Islam sejak awal telah menjaga agar kehormatan wanita senantiasa terjaga ketika ia menjalankan tugas-tugasnya dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun tentang pengaturan system interaksi pria dan wanita, Islam telah menetapkannya dalam sekumpulan hukum, diantaranya (<http://desasaga.blogspot.com> ; 29 Januari 2011 ; 10.00 Wib) :

1. Diperintahkan kepada pria maupun wanita untuk menjaga/menundukkan pandangannya, yaitu : menahan diri dari melihat lawan jenis disertai dengan syahwat sekalipun yang dilihat itu bukan aurat. Menahan diri dari melihat aurat lawan jenis sekalipun tidak disertai syahwat misalnya melihat rambut wanita.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS An Nur 31

“Katakanlah kepada wanita yang beriman : Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak darinya”.

2. Diperintahkan kepada wanita untuk mengenakan pakaian sempurna ketika keluar rumah (termasuk ketika bekerja di luar rumahnya) yaitu dengan jilbab dan kerudung (QS 24 : 31 dan QS 33 : 59).

“... dan hendaklah mereka menutupkan khimar (kain kerudung) ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya...”(QS 24 : 31).

“Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin : ‘hendaklah



mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka...” (QS 33 : 59).

Yang dimaksud dengan khimar adalah kain yang menutup rambut kepala hingga menutup bukaan baju (dada). Sedangkan jilbab adalah pakaian yang dipakai di atas pakaian dalam rumah yang menjulur dari atas hingga ke bawah, menutupi kedua kaki.

3. Dilarang berkhawat antara pria dan wanita. Sabda Rasulullah Saw “tidak boleh berkhawat antara laki-laki dengan wanita kecuali bersama wanita tadi ada mahram”
4. Dilarang bagi wanita bertabarruj (menonjolkan kecantikan dan perhiasan untuk menarik perhatian pria yang bukan mahromnya). Sabda Rasulullah Saw “barang siapa seorang wanita yang memakai wangi-wangian, kemudian lewat di depan kaum laki-laki, sehingga tercium bau wanginya, maka dia seperti pezina (dosanya seperti pezina)”.
5. Dilarang bagi wanita untuk melibatkan diri dalam aktivitas yang dimaksudkan untuk mengeksploitasi kewanitaannya. misalkan, pramugari, foto model, artis, dsb.
6. Dilarang bagi wanita untuk melakukan perjalanan sehari semalam tanpa mahram.

Sabda Rasulullah Saw “Tidaklah halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan perjalanan sehari semalam kecuali bersamanya ada mahram”.



7. Dilarang bagi wanita bekerja di tempat yang terjadi ikhtilath (campur baur) antara pria dengan wanita.

Demikianlah Islam mengatur sistem interaksi pria dan wanita. Semua itu ditetapkan oleh Islam tidak lain adalah untuk menjaga izzah (kehormatan) wanita dan menjaga ketinggian iffah kaum muslimin. Dewasa ini banyak di kalangan wanita (termasuk para muslimah yang terjun ke dunia kerja). Walaupun upah yang mereka terima lebih rendah dan perlakuan yang mereka terima juga tidak layak, namun dari hari ke hari jumlah tenaga kerja wanita (buruh) ini semakin meningkat. Keadaan ini memang tidak terlepas dari kondisi sistem yang mereka hadapi.

### **Alasan Wanita Bekerja**

Semua ini menunjukkan keharusannya, cuma semua keharusan tadi diikat dengan syarat tertentu sebagaimana yang disebut oleh Prof. Dr Md Uqlah Al-Ibrahim antaranya ( Nizam Al-Usrah, 2/282 ; Al-Mar'ah Bayna Al-bayt Wal Mujtama', hlm 18) (<http://www.riska.or.id> ; 30 Januari 2011 ; 10.00 WIB)

- 1) Terdapat keperluan : menyebabkan ia terpaksa keluar dari tanggungjawab asalnya (yaitu peranan utama kepada rumahtangga) seperti :
  - a. Kematian suami dan memerlukan belanja kehidupan.
  - b. Memberikan bantuan kepada dua ibu bapa yang sangat miskin atau suami yang uzur tubuhnya.
  - c. Membantu bisnis suami yang memerlukan banyak tenaga dan biaya
  - d. Mempunyai keistimewaan yang hebat sehinggakan kemahiran ini sangat diperlukan oleh masyarakat umumnya (spesialis).



- 2) Mestilah kerja ini bersesuaian dengan fitrah seorang wanita dan kemampuan fizikalnya.
- 3) Mestilah keluarnya untuk bekerja dengan menutup aurat dan sentiasa menjauhi fitnah di tempat kerja.
- 4) Mestilah kerjanya tidak memerlukan berdua-duaan (khalwat) dan bercampur baur dengan lelaki (ikhtilat tanpa batas/sering bersinggungan langsung).
- 5) Mendapat izin wali atau suami.
- 6) Mestilah kerjayanya tidak menyebabkan terganggu dan terhentinya tanggung jawab di rumah terhadap anak serta suami. (Nazarat Fi Kitab As-Sufur, hlm 84)
- 7) Tujuan dan niat utama bekerja bukanlah kerana keasyikan dan keghairahan kepada mengumpul harta dan niat semata-mata menyaingi lelaki.
- 8) Mestilah berhenti sekiranya terdapat keperluan dan kecatatan dalam pendidikan anak-anak.
- 9) Digalakkan/niatkan kerjanya dilakukan dalam tempoh waktu tertentu saja dan bukan selama-lamanya. Sepatutnya berhenti sejourus suami mempunyai kemampuan menanggung seluruh keluarga dengan baik. Kecuali jika mempunyai kualitasi yang amat diperlukan oleh masyarakat umum.

Penutup

Islam

suami

rambut

mencam

dan rum

karena

bisa me



## **Penutup**

Islam tidak melarang wanita bekerja selama mendapat izin suami, merupakan kebutuhan mendesak, terhindar dari fitnah, menjaga rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam islam, tidak berlebihan dalam mencari harta, mengupayakan tawazun (keseimbangan) antara kerja, diri dan rumah. tangga sesungguhnya nafkah adalah kewajiban suami, oleh karenanya wanita yang punya kesempatan bekerja, berpeluang pula untuk bisa mendapatkan pahala dari sedekah dan infak yang dia keluarkan